

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai efektivitas penilaian kelayakan nasabah dalam mengurangi jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah ditinjau dari manajemen pembiayaan Syariah (studi di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penilaian kelayakan nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri sudah dilakukan dengan sebaik mungkin dan sudah diterapkan dari awal berdirinya BPRS ini. Pihak BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri menggunakan prinsip 5C + 1S dalam menilai calon nasabah untuk menerapkan manajemen risiko dalam meminimalisir jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah. Namun penilaian pihak BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri pada prinsip *Capital* kurang maksimal, karena penilaian pada prinsip ini hanya diberikan kepada nasabah pekerja, sedangkan pada nasabah yang memiliki usaha belum diterapkan. Selain menilai kondisi usaha nasabah dengan prinsip *condition of economy bank* juga bisa menggunakan prinsip *constraint* untuk menganalisis hambatan yang kedepannya dapat menghambat proses usaha nasabah. Dengan

demikian penilaian BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri akan lebih efektif.

2. Efektivitas penilaian nasabah yang dilakukan oleh BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri belum efektif karena penilaian prinsip *capital* belum diterapkan pada nasabah yang memiliki usaha, kemudian pada tahun 2020 terjadi *force majeure* (*pandemi Covid-19*) sehingga menyebabkan NPF tinggi yaitu lebih dari 2%.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis untuk pihak BPRS yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri diharapkan bisa menerapkan prinsip *capital* dalam menilai nasabah yang memiliki usaha agar bisa menilai kesungguhan dari pihak nasabah dalam mengelola usahanya, kemudian pihak BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri juga diharapkan bisa menerapkan prinsip *Constraint* untuk melengkapi analisis *condition of economy*, jadi selain menilai kondisi usaha nasabah pada saat ini pihak bank juga bisa menilai hambatan-hambatan yang akan dilalui oleh nasabah dalam menjalankan usahanya dalam waktu kedepannya. Sehingga, nantinya bisa menekan jumlah pembiayaan bermasalah pada BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri.
2. Untuk meningkatkan kualitas kredit pembiayaan, pihak BPRS bisa menerapkan peraturan dari OJK POJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait dengan pandemi covid-19 yaitu mengenai restrukturisasi pembiayaan.

Berikut cara restrukturisasi pembiayaan berdasarkan peraturan tersebut,  
yaitu:

- a. penurunan suku bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. pengurangan tunggakan pokok;
- d. pengurangan tunggakan bunga;
- e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau

konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.